

## **KEBIJAKAN RI MELAKUKAN KERJASAMA SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANANDENGAN THAILAND**

Nadya Eka Putri, Indra Pahlawan, S.IP. M.Si

Nadyaekaputri07@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi S1 Hubungan Internasional

Dosen Hubungan Internasional

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax . 0761- 63277

### **ABSTRACT**

In this time ZEEI resource exploiting go out to sea was high enough but result was obtained Indonesia nation and also state still is small. Where foreign ship activity which steal fish have entered 12 mile Indonesia often found in territorial water of West Aceh, North Sulawesi, territorial ocean of Arafuru, and some area which gristle to the happening of trespasser at least 1 million in a year ton result of Indonesia sea fisher have been taken by a number of foreign ship, from that case Indonesian have cooperation with Thailand fishery area specially in the case of resource development ocean of Indonesia and its bearing with problem of theft ilegal fishing. And the effort from fishery cooperation between Indonesia and Thailand in overcoming theft illegal fish and also its bearing with sea resources development, hence writer use framework idea of International Relations concept, International Maritime Law concept, Regional concept of Territorial Water, and also conception Reality Development of Oceanic and Fishery.

To facilitate analysis and also get clarity pursuant to existing problems, hence writer use major premis for example : concept of Internasional Relation, Internatsional Law, concept of Internasional Cooperation, concept of International Agreement, while minor premis consist of : Region Territorial Water of Indonesia, Reality Development Oceanic of Indonesia. Thereby hence interesting writer of hypotesis that is ;” if Thailand and Indonesia doing fishery cooperation more focussed which have agreement in minilize activity a theft of regional ilegal fish in territorial ocean of Indonesia by applying effective observation and staigtening of law expressly, hence resource ocean of Indonesia good involve and also non involving will expand to be marked the increasingof fishery productivity and the increasingof infrastructure development ocean in Indonesia”.

Finally writer conclude that Indonesia government still good enough to increase its ocean development with effort of observation and straightening of law expressly by doing cooperatin with Thailand in minilize activity theft of illegal fish in ocean territorial of Indonesia.

***Keyword : Fisheries cooperation, illegal fishing, and development ocean in Indonesia.***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan RI melakukan kerjasama sumber daya kelautan perikanan dengan Thailand. Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu bidang perikanan. Bidang perikanan dapat dikatakan mudah dimanfaatkan karena untuk menghasilkan sumber daya ini tidak membutuhkan banyak peralatan dan hanya dengan peralatan sederhana saja, hasil laut berupa ikan ini sudah dapat diperoleh dengan mudah. Kekayaan sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah menjadikan suatu tantangan dimana Indonesia harus dapat melestarikan dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya perikanan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia yang tidak memiliki peta batas wilayah laut sangat merugikan bangsa Indonesia sehingga pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan :<sup>1</sup>

*Bahwa segala perairan disekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia.*

Deklarasi Djuanda menjadi suatu ketetapan wilayah kepulauan di Indonesia yang tidak dapat diambil alih oleh negara lain yang bermaksud mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

*Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di wilayah

perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.

*Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan berupa penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment*) di tengah laut.

*Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dalam suatu cara yang tidak konsisten dengan cara penangkapan yang telah ditetapkan dan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. Berdasarkan penjelasan diatas, serta permasalahan dan kendala yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

### **“KEBIJAKAN RI MELAKUKAN KERJASAMA SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN DENGAN THAILAND”**

#### Rumusan Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana bentangan wilayahnya yang 2/3 merupakan wilayah lautan, merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa Indonesia. Pengaruh Zona Ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan secara bebas, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, perlu adanya perumusan masalah secara operasional terhadap masalah yang telah dideskripsikan diatas dengan memakai landasan dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

**“Apa bentuk dari upaya RI meminimalisir kegiatan illegal fishing di Indonesia?”**

---

<sup>1</sup> P.Joko Subagyo, S.H., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hal 5

## Kerangka Teori dan Hipotesis

### Kerangka Teori

Kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara keseimbangan politik merupakan prasyarat guna mencapai stabilitas dalam keadaan dimana negara-negara sedang berlomba untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Peranan hukum internasional sebagai suatu perangkat pengaturan yang mengatur hubungan antar negara terasa sangat diperlukan J.G Strake dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional jilid II* terjemahan Sumitro memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut : Definisi hukum laut menurut Albert.W.Koers dalam buku Konvensi PBB tentang Hukum Laut terjemahan Rudi.M.Rizki dan Wahyuni.B adalah: “sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut.”<sup>2</sup> Hukum Laut sangat penting dalam menentukan batas-batas yang jelas dalam suatu negara serta aturan hukum yang berlaku jika terjadi suatu kejahatan laut. Maka yurisdiksi perbatasan itu sangat penting.

Pada dasarnya, melakukan Hubungan Internasional dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling pengertian, seperti yang dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam buku “*Organisasi dan Administrasi Internasional*”, sebagai berikut, “Kerjasama dalam masyarakat Internasional, merupakan suatu keharusan sebagai hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional”.<sup>3</sup> Kerjasama internasional juga dapat menunjukkan suatu eksistensi suatu negara di dunia internasional.

### Hipotesa

Asumsi dan indikator yang penulis kemukakan diatas menjadi suatu

---

<sup>2</sup>Albert,W.Koers. “Konvensi PBB tentang Hukum Laut. 1994 hal 5

<sup>3</sup> Koesnadi Kartasasmita. “Organisasi dan Administrasi Internasional” 1977 hal 20

pandangan, maka penulis mengajukan jawaban sementara atau hipotesa sebagai berikut bahwa bentuk upaya RI untuk meminimalisir *illegal fishing* dengan menegakkan UU dan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982

### Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional berguna untuk memberi kejelasan terhadap masalah yang diteliti.. Penulis menggunakan beberapa konsep dalam pembahasan ini, diantaranya:

Perjanjian : “*Treaties are agreements between subjects of International law creating binding obligations in international law. They may be bilateral (i.e. concluded between contracting parties).*”<sup>4</sup>

Perjanjian bilateral : perjanjian antar dua belah pihak atau negara yang membebaskan kewajiban pada masing-masing pihak untuk menjalankan isi dari perjanjian yang disetujui.<sup>5</sup> Indonesia dengan Thailand melakukan kerjasama dibidang perikanan untuk meminimalisir *illegal fishing* yang banyak terjadi di Indonesia.

*Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai ditingkat nasional, sampai internasional.<sup>6</sup> *Illegal fishing* merupakan pencurian ikan secara illegal oleh pihak asing.

Definisi kapal ikan, kapal perikanan, kapal perikanan asing dalam Izin Usaha Penangkapan (*IUP*) yang dikeluarkan DKP adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

“Kapal asing adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangka

---

<sup>4</sup> Edi Suryono, S.H., Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Ramadja Karya, Bandung 1988, hal 26

<sup>5</sup> Ibid hal 201

<sup>6</sup><http://www.dekin.kkp.go.id/viewt.php?id=20120126191746137976649426807251751459292070> “Dewan Kelautan Indonesia, Men-KP Jangan Abaikan Illegal Fishing”. Diakses pada 26 Maret 2014 pukul 08:20

<sup>7</sup> Suara Pembaharuan. “3.108 Kapal Nelayan Asing Beroperasi Illegal di Indonesia”. Edisi 26 Oktober 2002

ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan. Kapal perikanan asing adalah kapal perikanan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum asing.

Memiliki suatu batasan wilayah yang pasti merupakan suatu pedoman bagi suatu negara khususnya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya.

Definisi ZEEI dalam UU No.5/1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* pasal 2 adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”*

Operasi illegal kapal ikan asing diwilayah perairan Indonesia menyebabkan terhambatnya pembangunan kelautan

### **Definisi Operasional**

Kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam pengembangan sumber daya kelautan Indonesia diimplementasikan dengan adanya kebijakan pembangunan yang berdasar pada pengoptimalisasian (pengendalian) pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai dengan potensi lestari. Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya baik diperairan laut, payau, maupun perairan tawar merupakan strategi kebijakan pembangunan dalam mempertahankan dan meningkatkan produk perikanan. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan, sehingga

harga jual dan nilai tambahnya meningkat. Pendefinisian secara operasional untuk membahas permasalahan ini menggunakan teori pengambilan keputusan Indonesia menandatangani MOU.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif yang analisa penelitiannya dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang sudah tersedia yang dikumpulkan dalam rangka memperoleh bahan untuk dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan adalah menghubungkan teori dengan data-data yang didapatkan melalui riset perpustakaan (*library research*). Data-data tersebut dikatakan dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya (*document analysis*). Selain itu, penulis juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **Ruang Lingkup Masalah**

Melihat permasalahan diatas memiliki cakupan luas, maka sudut pandang ditekankan oleh penulis lebih menyangkut kepentingan RI melakukan kerjasama sumber daya kelautan perikanan dengan Thailand serta kendala dan upayanya dalam penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan Indonesia untuk mengantisipasi operasi illegal kapal ikan asing bagi perkembangan sumber daya kelautan Indonesia yang dibatasi dari tahun 2008 sampai dengan 2013.

### **Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan pemaparan mengenai penelitian ini, penulis membagi penjelasan menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> “Memaknai Hari Nusantara: Deklarasi Djoeanda Sebagai Pilar Utama Mewujudkan Kesatuan Wilayah NKRI” <http://www.mgi.esdm.go.id/content/memaknai-hari-nusantara-deklarasi-djoeanda-sebagai-pilar-utama-mewujudkan-kesatuan-wilayah—0>. Diakses pada 25 Maret 2014 pukul 21:35

## HUBUNGAN KERJASAMA BILATERAL RI-THAILAND DALAM KONTEKS STRATEGI RI MENANGGULANGI *ILLEGAL FISHING*

### Konsep Kerjasama Internasional dalam Konteks Hubungan Internasional

Hubungan Internasional pada umumnya berkaitan, bertalian, dan berkenaan dengan interaksi antar negara-negara anggota masyarakat atau kesatuan-kesatuan yang terpisah. Hubungan internasional, baik yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung saat ini, seringkali timbul korelasi dari aktor-aktor Hubungan internasional. Sebagian transaksi antar negara dalam system internasional sekarang bersifat rutin dan aktif. Berbagai permasalahan menjadi isu politis bagi sebagian negara barat untuk menekan negara yang lain yang membawa dinamia perubahan masyarakat yang akhirnya sangat mempengaruhi terhadap hubungan internasional, sebagai interaksi antar anggota masyarakat internasional dengan negara lain yang dilakukan perorangan. Teori Hubungan Internasional mensyaratkan adanya suatu penataan fenomena nasional dan internasional sehingga memungkinkan untuk dapat melakukan identifikasi berbagai sebab dan efek yang berguna untuk dapat melakukan, menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut.<sup>9</sup> Dalam mewujudkan kerjasama internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor yang mendorong dan faktor yang menghambatnya kerjasama internasional.

Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya kerjasama internasional antara lain:<sup>10</sup>

1. Kemajuan Teknologi
  2. Kemajuan dan Perkembangan Ekonomi
  3. Perubahan Sikap Peperangan
  4. Keinginan Berorganisasi
- Disamping faktor-faktor yang mendorong terwujudnya kerjasama internasional, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat terwujudnya kerjasama internasional, faktor-faktor itu adalah :<sup>11</sup> Kedaulatan, Kepentingan Nasional, Nasionalisme

### Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bidang Perikanan dan Kelautan

Secara khusus implementasi teknis dan penjabaran Politik Luar Negeri dimaksud diarahkan sesuai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. II/MPR 1996, khususnya aspek hubungan luar negeri. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Konvensi-konvensi Internasional adalah dengan pertimbangan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang tertentu dalam hubungan antar bangsa yang berada dalam lingkup pengaturan konvensi. Cara ini dapat memantapkan citra nasional sebagai bangsa yang *committed* memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat internasional yang dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional.

### Implementasi Nasional

Sejalan dengan pemberlakuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut, dalam menindaklanjuti implementasi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1966 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU No. 4/Prp/1960 dan PP No. 61 tahun 1998 tentang Daftar

<sup>9</sup> Theodore A. Columbis & James E. Wolf, "Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power". Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hal 127

<sup>10</sup> "inilah faktor yang mempengaruhi kerjasama internasional", <http://mobile.kontan.co.id/news/inilah-faktor-yang->

mempengaruhi-kerjasama-internasional , diakses pada 22 Juni 2014 pukul 13:00

<sup>11</sup> "LintasMe-faktor yang dapat menghambat kerjasama antar Negara" [news/indonesiaku/topulerkan.com/sebutkanlah-faktor-yang-dapat-menghambat-kerjasama-antar-negara](http://news/indonesiaku/topulerkan.com/sebutkanlah-faktor-yang-dapat-menghambat-kerjasama-antar-negara) , diakses pada 22 Juni 2014 pukul 12:00

Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna dimana kedua hal tersebut merupakan kebijakan kelautan Indonesia sesuai Konvensi, hal utamanya dalam menetapkan secara tegas wilayah perairan Indonesia sebagai kepulauan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.<sup>12</sup>

Perjuangan Indonesia guna memperoleh pengakuan masyarakat internasional atas konsep Negara Kepulauan telah berhasil dicapai dengan diterima dan dicantulkannya prinsip Negara Kepulauan pada Bab IV Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.<sup>13</sup> Dalam prakteknya, Indonesia khususnya didaerah-daerah yang selama ini biasa dipergunakan untuk Pelayaran Internasional, konsesi ini diberikan oleh Negara Kepulauan dalam bentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seperti tercantum pada pasal 53 Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar didunia, dan merupakan perlintasan strategis bagi navigasi internasional karena menghubungkan sekaligus dua samudera dan dua *semi-enclosed sea*. Karakteristik geografi yang demikian yang membuat masalah perbatasan dan pengelolaan Wilayah perbatasan laut menjadi sangat penting.

### **Implementasi Internasional**

Disamping intensif melakukan proses harmonisasi legislasi nasional agar selaras Konvensi, Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah tingkat yang langsung maupun tidak terkait dengan upaya penjabaran Konvensi pada tingkat Internasional. Langkah ini diharapkan agar implementasi teknis Konvensi dapat sejalan dengan kepentingan nasional secara umum

---

<sup>12</sup> “Benarkah Pulau Terluar Beranda NKRI?” , <http://indomaritimeinstitute.org/2012/11/benarkah-pulau-terluar-beranda-nkri/C> ,diakses pada 5 Mei 2014 pukul 14:00

<sup>13</sup> P.Joko Subagyo, S.H , Op.cit , hal 107

dan kepentingan-kepentingan khusus di bidang kelautan.

Ditingkat internasional, Direktorat Pemerintah Indonesia tetap menjalankan fungsinya dan tugasnya sesuai dengan struktur tugas dan wewenangnya terutama untuk berperan aktif dan melaksanakan komitmen indonesia sebagai negara pihak, dalam meningkatkan permasyarakatan dan partisipasi negara-negara pihak pada konvensi secara terpadu terus melanjutkan perjuangan melaksanakan kesepakatan universal di bidang Hukum Laut Internasional dan masalah-masalah kelautan.

### **Kebijakan Luar Negeri Thailand Bidang Perikanan dan Kelautan.**

Pemerintah Thailand mempunyai kebijakan dalam memperbaiki segala kondisi sumber daya alam termasuk sumber daya perikananannya untuk mencegah terjadinya penurunan tingkat cadangan sumber alamnya, serta melakukan daur ulang dan perlindungan bagi sumber daya alam dan keanekaragaman biota lautnyadengan cara yang aman sehingga menguntungkan begi kehidupan manusia. Pembangunan nasional Thailand diberbagai bidang harus selalu seimbang dan selalu menyediakan sebuah dasar untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Arah Kebijakan Luar Negeri Perikanan Thailand mengarah pada pembangunan berkelanjutan bagi potensi alamnya, serta keinginan Thailand agar komoditi-komoditi hasil lautnya dapat bersaing dipasar UE, pemasaran komoditi ekspor perikanan Indonesia dan Thailand sudah mnembus UE.

### **Praktek Perikanan Dalam Konteks Ekonomi Politik Internasional**

Dalam hubungan internasional interaksi timbal balik yang dinamis antara upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan adalah merupakan pola dari Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi politik pada umumnya mampu mengikuti perkembangan yang berlaku, namun tidak ada cabang

darinya yang lebih mampu melakukannya selain ekonomi politik internasional.<sup>14</sup>

Dikhawatirkan adanya kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan dunia. Maka, berbagai peraturan berskala internasional dikeluarkan untuk mencegahnya. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada tahun 1995 FAO (*Food Agriculture Organization*) mengeluarkan *Code of Conduct of Responsible Fisheries*.<sup>15</sup> Keluarnya ketentuan ini, maka setiap negara dituntut untuk memenuhi dan otomatis berlaku kontrol dunia terhadap praktek pengelolaan perikanan di setiap negara.

Pada perkembangan selanjutnya, bukan aturan itu saja yang akan menjerat praktek illegal dibidang perikanan, tetapi juga kaedah dan aturannya yang muncul baik di forum FAO maupun organisasi atau komisi regional atau *Regional Fisheries Management Organization* (REMO) seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOT) yang mengatur penangkapan ikan tuna diperairan Samudra Hindia. Terdapat *Conventions For Conservation of Southern Blufin Tuna* (CCSBT) yang mengatur penangkapan ikan tuna di perairan Pasifik Selatan.<sup>16</sup>

### **Latar Belakang Kerjasama Indonesia dan Thailand Bidang Perikanan**

Melihat fenomena yang terjadi saat ini terhadap potensi laut indonesia yang berlimpah sangat bertolak belakang dengan kondisi kelestariannya yang tercemar akibat aktivitas penangkapan ikan secara berlebihan, karena penerapan kebijakan pemerintah indonesia terhadap

pemberantasan *illegal fishing* belum begitu mengikat. Kebijakan yang belum maksimal ini mengakibatkan perlindungan terhadap kekayaan potensi kelautan wilayah perairan indonesia mengalami suatu hambatan. Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah kurangnya sumber daya manusia dan upaya mengoptimalkan penggunaan teknologi yang memadai dalam hal pembuatan peraturan perikanan baru serta pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal asing khususnya kapal Thailand yang beroperasi di laut territorial indonesia. Lingkup kerjasama yang disetujui oleh kedua negara antara lain :

### **Wilayah Laut Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Menurut ketentuan-ketentuan *UNCLOS (United Nations Conference on The Law of The Sea)*. Dalam Konvensi Hukum Laut yang ada saat ini terjadi Revolusi besar dalam Hukum Laut. Revolusi besar yang pada waktu itu lebih mementingkan kepentingan Negara Pantai dan mementingkan kepentingan negara-negara yang lebih memiliki kemampuan untuk memanfaatkan laut. Perlindungan terhadap *coastal countries* lebih dominan.

### **Kondisi Perikanan Indonesia**

Indonesia sebagai Negara Kepulauan, dimana suatu negara yang berada diantara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Letak dan bentuk geografis Indonesia serta kekayaan alam yang berlimpah tersebut telah membuat posisinya sangat unik di dunia Internasional. Indonesia memiliki wilayah terluas diantara Negara-Negara Asia dengan garis pantai yang panjangnya dari 81.000 km dan setelah dikoreksi dan diumumkan PBB tahun 2008 menjadi 95.181 km, dikatakan sebagai Negara Pantai terpanjang ke-4 yang kaya akan sumber daya alam tersebut

<sup>14</sup> Staniland, Martin. "Apakah Ekonomi Politik Itu?". Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal 143

<sup>15</sup> "FAO. Code of Conduct for Responsible Fisheries"  
<http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm>, diakses pada 7 Juni 2014 pukul 14:00

<sup>16</sup> "Action Plan Indonesian Tuna Fisheries-Sea Delight", <http://sea-delight.com/indonesianationalactionplan-english.pdf>, diakses pada 1 Juni 2014 pukul 10:23

sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3.<sup>17</sup>

### Kondisi Perikanan Thailand

Thailand dengan panjang pantai 2.600 km, dalam hal perikanan, total kuantitas marine produk di Thailand sepanjang tahun 2002 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 11,0% pada tahun 2001 sebesar 511,070 metric ton menjadi 567,217 metric ton atau setara dengan nilai 12,664,1 juta baht pada tahun 2001, menjadi 15,055, 9 juta baht pada tahun 2002 dan meningkat 18, 9 %.<sup>18</sup> Thailand dengan potensi sumber daya manusia dan teknologi perikananannya yang memadai masih harus menyesuaikan dengan cadangan sumber daya kelautannya yang sedikit dibanding Indonesia, yang menyebabkan terjadinya *over fishing* di perairan Indonesia demi memenuhi keuntungan pribadi.

### Perspektif Global Sumber Daya Kelautan

Konsep tentang bagaimana mengelola sumber daya kelautan kita yang demikian besar, jika melihat arus perkembangan kecenderungan titik episentrum ekonomi dunia yang berangsur-angsur semakin bergeser dari kawasan timur tengah ke kawasan Pasifik yang potensial.

### Wawasan Pembangunan Kelautan

Wawasan pembangunan kelautan, perlu dilakukan identifikasi kembali mengenai fungsi laut, agar semakin mudah untuk memahami Wawasan Pembangunan Kelautan. Sebagai upaya untuk lebih menyederhanakan pemahaman tentang pemanfaatan dan pendayagunaan berbagai

<sup>17</sup> “Garis Pantai Indonesia Terpanjang Keempat di Dunia” [http://www.kkp.go.id/index.php/mobile///arsip/c/1048/Garis-Pantai-Indonesia-Terpanjang-Keempat-di-Dunia/?category\\_id](http://www.kkp.go.id/index.php/mobile///arsip/c/1048/Garis-Pantai-Indonesia-Terpanjang-Keempat-di-Dunia/?category_id), diakses pada 1 Juni 2014 pukul 14:00

<sup>18</sup> “Momentum Mengembalikan Kejayaan Negara Maritim”, <http://Koransindo.com/node/35114>, diakses pada 13 Juni 2014 pukul 13:00

aspek kelautan dalam perspektif pembangunan nasional, maka fungsi laut akan ditelaah dalam 2 sisi yaitu horizontal dan sisi vertikal.

### Pendekatan Global

Dalam konteks inilah pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan pendekatan global diperlukan.

### Agreement Bidang Perikanan Antara Indonesia dan Thailand

Agreement bidang perikanan antara Indonesia dan Thailand yang ditandatangani pada tanggal 16 September 2002 di Jaarta merupakan tindak lanjut dari MOU (*Memo of Understanding*) yang disetujui sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2002.<sup>19</sup> Maksud dari perjanjian tersebut adalah untuk menciptakan iklim kerjasama timbal balik yang lebih bermutu yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan dibawah prosedur, yang mencakup konservasi laut, pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan menanggulangi masalah pencurian ikan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Ketentuan Pelabuhan Lapor atau Pelabuhan Singgah di Wilayah Perairan Indonesia**

Wilayah	Pelabuhan lapor atau pelabuhan singgah
ZEEI didalam Laut Cina Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan ikan Tarempa</li> <li>2. Pelabuhan ikan Pemangkat</li> <li>3. Pelabuhan ikan Tanjung Pinang</li> <li>4. Pelabuhan Batam</li> </ol>
ZEEI didalam Laut Arafuru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan ikan Tual</li> <li>2. Pelabuhan ikan Kendari</li> <li>3. Pelabuhan ikan Sorong</li> <li>4. Pelabuhan ikan Ambon</li> <li>5. Pelabuhan ikan Ternate</li> <li>6. Pelabuhan ikan Kupang</li> <li>7. Pelabuhan Merauke</li> </ol>

(Sumber: PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO), <http://www.pp3.co.id/keamanan-pelabuhan>)

<sup>19</sup> “Daftar Perjanjian Internasional Thailand” <http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/Thailand.html>, diakses pada 15 Mei 2014 pukul 14:00

**Tabel 2**  
**Penetapan Wilayah Perikanan Untuk Kapal Ikan Thailand di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Dalam Laut China Selatan dan Laut Arafuru.**

Sumber daya perikanan	Jenis kapal	Wilayah perikanan
Cadangan ikan jenis Demersal	Fish-trawl (pukan ikan or fishnet)	Didalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diluar laut teritorial sejauh 12 mil diukur dari garis pangkal pulau

(Sumber: Pembagian Zona Laut dan Perikanan, <http://www.scribd.com/mobile/doc/77900086>)

**Tabel 3**  
**Jenis dan Ukuran Yang Diperbolehkan Bagi Kapal Thailand Yang Beroperasi di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Jenis Kapal	Wilayah Perikanan	Total tangkapan per gross ton	Bahan kapal	Selisih hasil tangkap per gross ton	Jenis kapal ikan
Pukat ikan	ZEEI di Laut China Selatan	4000	Kayu	50-150	
			Baja	100-400	
	ZEEI di Laut Arafuru		Kayu	50-150	
			Baja	100-400	

(Sumber: [medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/04/23/91637/kkp\\_tangkap\\_kapal\\_ikan\\_Trawl\\_Thailand/](http://medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/04/23/91637/kkp_tangkap_kapal_ikan_Trawl_Thailand/))

### Ketentuan Dari Kerjasama Indonesia dan Thailand Bidang Perikanan

Tahapan-tahapan yang dilakukan dari kerjasama kedua negara disertai dengan ketentuan.

### Pelaksanaan Kerjasama Indonesia Dengan Thailand bidang Perikanan serta Reaksi Kedua Negara

Adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand akan memberikan prospek yang cukup baik, khususnya dalam bidang perikanan dan pembangunan berkelanjutan sumber daya laut untuk masa yang akan datang. Upaya meningkatkan

hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand, kedua negara mengadakan berbagai kerjasama terutama pada sektor perikanan dan berjanji melakukan upaya dalam menjembatani sektor swasta masing-masing negara untuk bekerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia dan Thailand merasa optimis dengan adanya kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik. Kesempatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman.

*Memorandum Of Understanding* tersebut memuat pentingnya kerjasama perikanan guna mendukung terjalinnya persahabatan kedua negara. Kerjasama di bidang perikanan ini bagi Indonesia sendiri diharapkan secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pengembangan berkelanjutan untuk sumber daya kelautan Indonesia, karena Thailand merupakan negara yang mempunyai SDM dan teknologi yang memadai dalam hal perikanan.

### Program-Program Kerjasama Perikanan Indonesia dan Thailand Serta Kaitannya Dengan Pengembangan Sumber Daya Kelautan.

Salah satu faktor pendukung bagi setiap negara untuk menjalin kerjasama bilateral adalah nilai manfaat ekonomi maupun non ekonomi. Manfaat ekonomi bilateral adalah nilai keterkaitan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri suatu pemerintah dan tuntutan untuk memicu nilai ekspor yang akan mendukung penambahan devisa.

Program-program kerjasama perikanan Indonesia dan Thailand berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) *Monitoring*.
- 2) Peningkatan.
- 3) Promosi.

<sup>20</sup> *Ibid*,

## **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pengembangan Sumber Daya Kelautan Perikanan Indonesia**

Kemajuan sektor perikanan dan kelautan dihadapkan dengan banyak kendala dan permasalahan. Kendala yang mempengaruhi nilai ekspor perikanan nasional adalah beberapa negara pengimpor cenderung memperketat persyaratan dan memasukkan persyaratan baru baik yang terkait dengan mutu maupun isu lingkungan dan tariff import yang cukup tinggi .misalnya Uni Eropa mengenakan tarif 24% untuk import tuna kaleng, kemudian variasi jenis produk hasil perikanan yang diekspor masih beragam serta harga rata-rata produk hasil perikanan menurun.<sup>21</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, yakni :<sup>22</sup>

### **Penentuan Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Thailand**

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat untuk segera menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara, karena kesepakatan yang hingga kini belum tercapai itu memiliki arti penting dalam konsolidasi Negara-Negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Thailand.

### **Kerjasama Indonesia dan Thailand Bidang Perikanan**

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautannya yang melimpah, sudah seharusnya melindungi kedaulatan wilayah lautnya dengan membangun suatu bentuk

pengawasan terutama terhadap pelanggaran di laut sesuai yang di amanatkan oleh Hukum Laut Internasional 1982. Dalam pertemuan ini dihasilkan kesepakatan dalam hal penangkapan dan perdagangan perikanan, kerjasama juga dalam masalah fee bagi kapal-kapal Thailand yakni sebesar 155 dollar AS per gross ton, mengenai izin wilayah penangkapan dan kerjasama pengamanan dilaut, akan tetapi pihak Thailand berkeberatan dengan fee sebesar 155 dollar AS, Thailand menawarkan 125 dollar AS dan pada akhirnya pihak Indonesia menyetujuinya.<sup>23</sup>

### **Penguatan Armada Perikanan Nasional**

Dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan khususnya masalah pencurian ikan ilegal, Indonesia sudah seharusnya mempunyai armada perikanan nasional yang kuat dan memadai untuk melindungi kedaulatan wilayah lautnya dari intervensi pihak asing. Diharapkan melalui pengembangan perikanan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat ini mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan perbaikan manajemen usaha perikanan tangkap berskala kecil.

### **Penegakan Hukum dan Pengawasan Penangkapan**

Kegiatan pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilaut ditindaklanjuti oleh Pemerintah khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan dengan mengeluarkan berbagai ketentuan-ketentuan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Kegiatan dalam hal ini pengawasan penangkapan ikan tidak hanya harus dilakukan oleh aparat pemerintah saja tetapi harus ada koordinasi dari masyarakat, berkaitan dengan hal itu, DKP telah mengembangkan Sistem Pengawasan

---

<sup>21</sup> Surat Kabar Kompas “ Indonesia Upayakan Peningkatan Sektor Kelautan” edisi 22 Oktober 2011 , hal 2

<sup>22</sup> “Interpol meluncurkan *project scale* untuk memberantas kejahatan perikanan” , [http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/9867/INTERPOL-meluncurkan-untuk-memberantas-kejahatan-perikanan-illegal-fishing/?category\\_id=105](http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/9867/INTERPOL-meluncurkan-untuk-memberantas-kejahatan-perikanan-illegal-fishing/?category_id=105) , diakses pada 8 Juni 2014 pukul 08:00

---

<sup>23</sup> “Menlaut\_60\_2001.pdf” , [http://hukum.unsrat.ac.id/men/menlaut\\_60\\_2001.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/menlaut_60_2001.pdf) , diakses pada 7 Juni 2014 pukul 10:00

Masyarakat (SISWASMAS), yang telah disosialisasikan ke beberapa daerah seperti Pekalongan, Pemangkat, Belitung, Kendari dan Pusat Pemantauan DKP, dengan cara pemasangan alat komunikasi kedaerah tersebut, sehingga dapat meminimalisir kegiatan pelanggaran terutama oleh kapal penangkap ikan Thailand.

### **Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di ZEEI**

Alokasi Penangkapan Ikan Asing (APIA) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh individu atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan asing beserta alat tangkap.

### **Penanganan tindak pidana perikanan di Indonesia**

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran dilaut Pemerintah melalui tim terpadu penanggulangan penyalahgunaan perizinan usaha perikanan yang keanggotaannya berasal dari lintas sector (DKP, Ditjen Hubla, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Mabes TNI-AL, Mabes POLRI dan instansi terkait lainnya) melakukan penelitian ulang terhadap proses status kapal-kapal ikan berbendera asing dan kepemilikannya. Dalam mengatasi pelanggaran di laut, hal terpenting adalah diperlukannya suatu unifikasi hukum untuk mencegah kerancuan kewenangan dalam menangani pelanggaran di laut dan adanya koordinasi antara para aparat penegak hukum.

### **Penerapan Sistem *Monitoring, Controlling, Surveillance* (MCS)**

Sejak Juni 2001 upaya-upaya pengawasan dan perlindungan di wilayah pesisir dan laut dengan menggunakan kapal pengawas khusus sudah harus dilengkapi system MCS, jadi Ijin Usaha Perikanan (IUP) tidak dapat diperoleh apabila kapal tidak dilengkapi dengan transmitter VMS (*vessel monitoring system*) atau system pemantau kapal.

Bentuk dukungan lain dari Thailand adalah kapal-kapal yang berhasil disita oleh Pemerintah Indonesia atas persetujuan Thailand bisa dihibahkan kesetiap provinsi di Indonesia dan menjadikan kapal perikanan tersebut sebagai penyertaan modal pada perusahaan perikanan Indonesia secara tidak langsung.

### **Pembentukan Peradilan Khusus Perikanan**

Ketidakjelasan dan tidak efektifnya kinerja peradilan umum dalam menindak pelaku pelanggaran dilaut membuat prosesnya terlalu mudah sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku, sehingga diperlukan adanya peradilan khusus perikanan. Peradilan khusus perikanan didirikan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki system pengadilan terkait masalah pencurian sumber daya kelautan Indonesia, pembentukan peradilan khusus ini memerlukan koordinasi dari berbagai instansi terkait. Koordinasi yang dimaksudkan yakni agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan maksimal serta memberikan sanksi yang berat terutama pada para pengusaha atau pemilik kapal atau pengusaha yang sering luput dari tuntutan hukum.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Sumber Daya Kelautan Perikanan Indonesia**

Secara umum potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat kaya, apabila dapat memanfaatkan peluang besar ini tentunya dapat memperbesar kontribusi PDB dari sektor kelautan dan perikanan. Contoh dari potensi perikanan Indonesia bagian Timur belum digarap secara optimal. Banyaknya masalah yang mengelilingi sektor kelautan akan menjadi penghambat bagi terciptanya tujuan pembangunan kelautan.

Salah satu masalah dalam pembangunan kelautan dan perikanan saat ini adalah praktek-praktek penangkapan ikan secara illegal, khususnya yang

beroperasi di ZEEI. Saat ini pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI cukup tinggi, namun manfaat yang diperoleh negara maupun bangsa Indonesia masih kecil. Namun demikian kerugian yang justru lebih besar adalah terancamnya kedaulatan bangsa serta menurunnya harga diri bangsa dihadapan negara-negara lain.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum di laut adalah lurangnya sarana patroli laut yang dimiliki oleh instansi penegak hukum dilaut, baik kualitas maupun kuantitas. Penafsiran yang berbeda terhadap produk hukum yang mengatur dan belum adanya hubungan langsung antara aparat penegak hukum dilaut. Adanya arogansi sektoral diantara penegak hukum yang akhirnya kurang menghargai instansi lainnya juga terkdang distorsi dalam penegakan hukum.

#### **Hasil Dari Kerjasama Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Antara RI dan Thailand dalam Mekanisme IUU Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing.**

Kerjasama Perikanan antara Indonesia dengan Thailand diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di perairan Indonesia maupun Thailand, kerjasama ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak yang bekerjasama. Saat ini dapat diasakan bahwa kerjasama perikanan ini dapat dikatakan belum efektif. Pada bentuk nyatanya, praktek-praktek kejahatan di laut Indonnesia oleh nelayan Thailand seperti pencurian ikan illegal yang berdampak buruk bagi perekonomian indonesia maupun lingkungan. Indonesia dan Thailand masih berusaha meningkatkan kerjasama bidang perikanan yang lebih efektif negara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Indonesia saat ini sedang mengembangkan system Integrated Fishing Industry untuk menindaklanjuti dan mempercepat

Memorandum of

Understanding (MOU) di bidang perikanan agar segera diselesaikan.<sup>24</sup>

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Kerjasama Perikanan Indonesia-Thailand dan implikasinya terhadap pengembangan sumber daya kelautan Indonesia, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, mempunyai potensi sumber daya perikanan yang berlimpah, dimana Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya kelautannya serta berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya demi pencapaian kesejahteraan rakyat masing-masing negara khususnya sektor perikanan, yang mana sektor ini merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia kearah yang lebih baik, maka dari itu demi mewujudkan kepentingan nasionalnya Indonesia mengadakan kerjasama dengan Thailand bidang perikanan yang sifatnya saling menguntungkan dan tidak ada satu pihak yang dirugikan demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu Indonesia mengadakan kerjasama dengan Thailand.
- b. Hubungan bilateral yang dilakukan Indonesia-Thailand khususnya penanggulangan masalah pencurian ikan ilegal guna pengembangan sumber daya kelautan Indonesia, tidak terlepas dari bentuk-bentuk kerjasama dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini menjadi sangat penting agar tercipta hubungan

---

<sup>24</sup> "Presiden Republik Indonesia – Dr.H. Susilo Yudhoyono"  
<http://www.presidentri.go.id/index.php/focus/2009/02/20/4021.html> , diakses pada 13 Juni 2014 pukul 14:00

- bilateral yang saling menguntungkan dan saling melengkapi satu sama lain.
- c. Sarana-saran untuk pembangaunan kelautan, terutama demi menjaga tetap lestarnya sumber daya kelautannya, memerlukan sarana pengawasan laut yang memadai untuk menjalankan peraturan-peraturan khusus perikanan. Dengan keterbatasan sarana yang ada, Indonesia berupaya melakukan kerjasama dengan Thailand guna mendapatkan dukungan sarana, modal maupun teknologi yang memadai yang dimiliki Thailand.
  - d. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan acuan bagi setiap negara dalam menciptakan aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan laut beserta kekayaan alamnya khususnya tentang kegiatan pencurian ikan ilegal, dengan demikian setiap negara wajib patuh dan mentaati peraturan tersebut.
  - e. Hubungan kerjasama perikanan yang dilakukan Indonesia-Thailand memberi peluang yang menguntungkan untuk kemajuan masing-masing negara. Mengingat posisi strategis kedua negara dimana Thailand bisa memanfaatkan Indonesia sebagai pintu gerbang untuk mengisi kebutuhan sumber daya perikananannya yang sedikit. Sebaliknya Indonesia yang teknologi dan pengetahuan tekniknya kurang bisa memanfaatkan Thailand untuk lebih meningkatkan teknologi dan prasarana pengawasan sumber daya alamnya dan memberikan peluang kedua negara masuk ke pasar uni eropa komoditi perikananannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Jack C. Plano dan Robert E.Rigs, Helena S. Robin. *Kamus Analisis Politik*. Jakarta: Rajawali Pers 1985. Hlm 266
- P.Joko Subagyo, S.H.,*Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hal 5
- J.G,Strake. "*Pengantar Hubungan Internasional*" jilid I. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1980 hal 104
- J.G,Strake."*Pengantar Hubungan Internasional*" jilid II, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1980
- Albert,W.Koers. "*Konvensi PBB tentang Hukum Laut*. 1994 hal 5
- H.J Morgenthau. "*Pengantar Politik Internasional*", Keadilan dan Power. Jakarta:Abardin 1990 hal 15
- Soerjono Soekanto. "*Sosiologi Suatu Pengantar*" 1988 hal 220
- K.J. Holsti, "*Politik Internasional: Kerangka Analisa*". Jakarta : Erlangga, 1993 hal 652-653
- Koesnadi Kartasasmita. "*Organisasi dan Administrasi Internasional*" 1977 hal 20
- John Pieris. "*Pengembangan Sumber daya kelautan*". Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 2001 hal 2
- B.N, Marbun. "*Kamus Politik*". Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1996
- John T. Raoukre. *International Politics on The World Stage*. USA, 2001. Hlm 81-82
- Edi Suryono, S.H., *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Ramadja Karya, Bandung 1988, hal 26
- Mochtar Mas' oed, *ASEAN Problem dan Prospek Dasawarsa* , Jakarta: Deplu RI, 1977 hal 33
- Gatot Supramono, S.H., M.Hum , *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta 2011 hlm 197

### JURNAL:

- Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 1(2): 43-49, Desember 2012, Deysy M. Puansalaing, Johny Wenno dan Henry J. Kumajas.
- Jurnal Transnasional, Vol 4, No. 1, Juli 2012 , Irdyanti "kebijakan penolakan Rusia terhadap strategi Barat di Suriah".
- Jurnal Transnasional, Vol. 2, No. 2, Februari 2011, Pazli "Perkebunan Rakyat dalam Perspektif Kapitalis Dunia"
- Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 1, Juli 2011.Pazli & Wisnu, "Dampak IJEPA Terhadap Infrastruktur Perikanan Dari Indonesia Ke Jepang".
- Jurnal Transnasional, Vol.5, No. 1, Juli 2013. Hendrini & Faisyal "Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig".

### SURAT KABAR:

- Pikiran Rakyat. "Kapal Ikan Asing Perlu Ditindak Tegas" edisi 27 September 2001
- Suara Pembaharuan. "3.108 Kapal Nelayan Asing Beroperasi Illegal di Indonesia". Edisi 26 Oktober 2002
- Pikiran Rakyat . "Refleksi 2003 dan Tantangan 2004 Kelautan dan Perikanan, Sudah Saatnya Menjadi Penggerak". Edisi 30 Desember 2003.

**WEBSITE:**

- “Membangun raksasa tidur Indonesia : perikanan budidaya /inspirasi bangsa”  
<http://inspirasibangsa.com/membangunkan-raksasa-tidur-indonesia-perikanan-budidaya/>
- “program kerja Departemen Kelautan dan Perikanan 2002” <http://program-kerja-dkp-2002>
- “Laut,Masa Depan Indonesia “ [http://www.kkp.go.id/index.php/mobile///arsip/c/10031/Laut-Masa-Depan-Indonesia/?category\\_id=34,](http://www.kkp.go.id/index.php/mobile///arsip/c/10031/Laut-Masa-Depan-Indonesia/?category_id=34)
- “kebijakan dan strategi kelautan indonesia”  
[http://www.bappenas.go.id/files/9013/5185/0858/kebijakan-dan-strategi\\_\\_20081123045637\\_\\_972\\_\\_2.doc](http://www.bappenas.go.id/files/9013/5185/0858/kebijakan-dan-strategi__20081123045637__972__2.doc)
- “Memaknai Hari Nusantara: Deklarasi Djoeanda Sebagai Pilar Utama Mewujudkan Kesatuan Wilayah NKRI”. <http://www.mgi.esdm.go.id/content/memaknai-hari-nusantara-deklarasi-djoeanda-sebagai-pilar-utama-mewujudkan-kesatuan-wilayah—0>
- “Undang-undang Republik Indonesia No.6/1996 Tentang Perairan Indonesia”.[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_6\\_96.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_6_96.htm).
- “Dewan Kelautan Indonesia, Men-KP Jangan Abaikan Illegal Fishing”.  
<http://www.dekin.kkp.go.id/viewt.php?id=20120126191746137976649426807251751459292070>.
- “Jenis kerjasama Indonesia-Thailand, bentuk dan nama perjanjian, tempat dan penandatanganan”<http://kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/Thailand.html>.
- “Manado, Titik Sentral Konsentrasi Kejahatan Internasional di & ke Wilayah RI”<http://ismperbatasan.org/artikel%20MANADO%20titik%20sentral.html>